



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275

Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586

Laman www.polines.ac.id, Surel sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR 0178B/PL4.7.2/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program kerja, kegiatan dan penganggaran secara terarah, terukur dan reliabel dalam mencapai sasaran yang ditetapkan serta agar lebih efisien dalam pelaksanaan baik dalam pengalokasian sumber biaya daya pembiayaan maupun batas waktu pencapaian, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, maka perlu segera diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbudristek R.I. Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
5. Peraturan Menristekdikti R.I. Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
7. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 0012A/PL4.7.2/SK/2025 Tentang Penetapan Sasaran Strategis Polines Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Mendikbudristek R.I. Nomor 79784/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Semarang Tahun 2025 seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Mei 2025
Direktur

ENI DWI WARDIHANI
NIP197409282000032001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Direktur Polines;
2. Para KAJUR, Ka. Pusat dan Ka. UPA di Polines.



Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang

Nomor : 0178B/PL4.7.2/SK/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Margin EBITDA	Indeks	3	WD II
		2. Jumlah Pendapatan Operasional	Rp.	88.000.000.000	WD II dan WD IV
		3. Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerjasama :			
		3.a. Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset Tetap, Aset Lainnya, Kerjasama, serta Pendapatan Unit Usaha.	Rp.	4.500.000.000	WD II dan WD IV
		3.b. Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset Lancar.	Rp.	1.800.000.000	WD II dan WD IV
		4. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU.	Indeks	3,5	WD II
		5. Modernisasi Pengelolaan BLU	%	84	WD II
		6. Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	Indek	3	WD II
2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	7. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	WD III
		8. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang Menjalankan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi; atau Meraih Prestasi.	%	30	WD I dan WD III
3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	9. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi Lain, Bekerja Sebagai Praktisi di Dunia Industri, atau Membimbing Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi.	%	30	WD I
		10. Persentase Dosen Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Profesi Yang Diakui Oleh Dunia Usaha	%	40	WD I

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
		Dan Dunia Industri Atau Persentase Pengajar Yang Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Usaha, Atau Dunia Industri.			
		11. Jumlah Keluaran Dosen Yang Berhasil Mendapatkan Rekognisi Internasional Atau Diterapkan Oleh Masyarakat/ Industri/ Pemerintah Per Jumlah Dosen.	Rasio	100	WD I
4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	12. Jumlah Kerjasama Per Program Studi S1 Dan D4/D3/D2/D1	Rasio	100	WD IV
		13. Persentase Mata Kuliah S1 Dan D4/D3/D2/D1 Yang Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (<i>Case Method</i>) Atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Project (<i>Team-Based Project</i>) Sebagai Bagian Dari Bobot Evaluasi	%	50	WD I
		14. Persentase Program Studi S1 Dan D4/D3 Yang Memiliki Akreditasi Atau Sertifikasi Internasional Yang Diakui Pemerintah	%	5	WD I
5	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	15. Predikat SAKIP	Predikat	AA	WD II
		16. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95	WD II
		17. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	100	WD II

Direktur

ENI DWI WARDIHANI
NIP197409282000032001

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel			
1.	Margin EBITDA	<p>Definisi: Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Margin adalah Rasio Surplus atau Defisit Sebelum Pendapatan (Beban) Keuangan dan Pajak ditambah beban penyusutan, amortisasi dan cadangan penyisihan piutang dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbal jasa atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, serta pendapatan lainnya yang sah termasuk pendapatan dari alokasi APBN (RM). Beban Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi beban pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta beban langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, tidak termasuk beban keuangan, pajak, amortisasi, penyusutan, dan penyisihan piutang tak tertagih, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN, pendapatan operasional, maupun saldo awal BLU.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</p> $EBITDA = [\text{Pendapatan Alokasi APBN} + \text{Pendapatan PNBPN}] - [\text{Total Beban Operasional} - \text{Beban Keuangan} - \text{Beban Pajak} - \text{Beban Penyusutan dan Amortisasi} - \text{Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih}]$ <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> $EBITDA \text{ MARGIN} = \frac{EBITDA}{(\text{Pendapatan Alokasi APBN} + \text{Pendapatan PNBPN})}$ <p>Satuan : Persentase</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p>Dokumen Sumber : Laporan Operasional</p>	%
2.	Jumlah Pendapatan Operasional	<p>Definisi: Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan pendapatan lainnya yang sah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN tahun berkenaan yang telah disahkan pada SP2B.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Jumlah Pendapatan Operasional = Pendapatan BLU yang telah disahkan (SP2B) di tahun anggaran berjalan.</p> <p>Satuan : Rupiah</p> <p>Target ditetapkan paling rendah sebesar realisasi tahun anggaran sebelumnya dan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir. Dalam hal rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir menurun, maka target ditetapkan paling rendah sebesar realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan target pada Rencana Strategis Bisnis.</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Dokumen Sumber : Laporan Realisasi Anggaran</p>	
3.	Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerja Sama	<p>Definisi :</p> <p>Realisasi Pendapatan BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama BLU termasuk dari optimalisasi aset lancar (pendapatan jasa lembaga keuangan).</p> <p>Pendapatan dari optimalisasi aset dan kerjasama merupakan pendapatan yang dihasilkan dalam rangka optimalisasi aset dan kerjasama BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 j.o. 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan Umum, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya, yaitu pendapatan dari pendayagunaan aset fisik (gedung, bangunan, peralatan dan mesin) maupun aset lainnya (SDM, paten, HAKI dsb). Optimalisasi Kerjasama non tridharma, yaitu pendapatan dari hasil kerjasama non tridharma antara BLU dan perorangan, badan usaha, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat. Optimalisasi Unit Usaha, yaitu hasil pendapatan (bruto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha berizin yang dimiliki BLU (rumah sakit, apotek, katering, dsb). Optimalisasi Aset Lancar, yaitu pengembalian dari aktivitas investasi jangka pendek semisal bunga deposito dan jasa layanan perbankan yang berasal dari pengelolaan kas. <p>Tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan dari transaksi internal di dalam entitas BLU; Pendapatan yang dihasilkan dari layanan akademik lainnya yang diwajibkan bagi pengguna layanan, seperti permakanan, seragam, asrama untuk kegiatan diklat pada BLU Balai/Pusat Diklat, binatu wajib bagi taruna, dll. Kerjasama tridharma, seperti Kerjasama Pendidikan dan pelatihan dari Pemda, dsb. Penugasan dari K/L teknis. <p>Bobot Sub-Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bobot untuk Pendapatan dari Optimalisasi Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Kerja Sama Non-Tridharma, serta Pendapatan Unit Usaha (70%) Bobot untuk optimalisasi aset lancar (30%) <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</p> <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan BLU dari optimalisasi Aset Tetap Aset Lainnya, Kerja Sama Non-Tridharma, serta Pendapatan Unit Usaha; dan Pendapatan BLU dari optimalisasi aset lancar <p>Satuan : Rupiah</p>	Rp

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan																		
		<p>Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan realisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal BLU memiliki dan/atau mengembangkan sistem informasi pengelolaan optimalisasi aset yang dibuktikan dengan dokumen pengembangan sistem informasi pada tahun bersangkutan, ditambahkan 20%. Dalam hal BLU tidak memiliki pedoman/SOP terkait pengelolaan aset, dikurangi 20%. Dalam hal % capaian IKU ini $\geq 10\%$ dari total PNBPN, ditambahkan 10%. <p>Formula Perhitungan Capaian IKU :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi aset tetap aset lainnya, kerjasama non tridharma, serta pendapatan unit usaha : $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot (70\%)}$ Optimalisasi Aset Lancar : $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot (30\%)}$ <p>(a) + (b) x Bobot IKU (100%)</p>																			
4.	Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.	<p>Definisi: Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.</p> <p>Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyampaian (40%) Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja (60%) <ol style="list-style-type: none"> <u>Ketepatan Waktu Penyampaian (40%)</u> <table border="1" data-bbox="782 954 1901 1422"> <tr> <td>Indeks 5</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3,5</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 2,5</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 2</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1,5</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1</td> <td>Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan</td> </tr> </table> 	Indeks 5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan	Indeks 4,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan	Indeks 4	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan	Indeks 3,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan	Indeks 3	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan	Indeks 2,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan	Indeks 2	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan	Indeks 1,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan	Indeks 1	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan	Indeks
Indeks 5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan																				
Indeks 4,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan																				
Indeks 4	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan																				
Indeks 3,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan																				
Indeks 3	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan																				
Indeks 2,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan																				
Indeks 2	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan																				
Indeks 1,5	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan																				
Indeks 1	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan																				

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan																																																																												
		<table border="1" data-bbox="784 193 1901 432"> <tr><td>Indeks 5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%</td></tr> <tr><td>Indeks 4,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%</td></tr> <tr><td>Indeks 4</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%</td></tr> <tr><td>Indeks 3,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%</td></tr> <tr><td>Indeks 3</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%</td></tr> <tr><td>Indeks 2,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%</td></tr> <tr><td>Indeks 2</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%</td></tr> <tr><td>Indeks 1,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%</td></tr> <tr><td>Indeks 1</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%</td></tr> </table> <p data-bbox="682 459 1074 483">Formula Perhitungan Realisasi IKU :</p> <p data-bbox="682 512 1871 536"><i>(Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian × 40%) + (Realisasi Indeks Proyeksi Pengesahan × 60%)</i></p> <p data-bbox="682 564 854 588">Satuan : Indeks</p> <p data-bbox="682 617 1066 641">Formula Perhitungan Capaian IKU :</p> <p data-bbox="682 668 1098 708">$\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$</p>	Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%	Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%	Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%	Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%	Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%	Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%	Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%	Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%	Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%																																																											
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%																																																																														
Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%																																																																														
Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%																																																																														
Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%																																																																														
Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%																																																																														
Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%																																																																														
Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%																																																																														
Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%																																																																														
Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%																																																																														
5.	Modernisasi Pengelolaan BLU	<p data-bbox="682 746 779 770"><i>Definisi :</i></p> <p data-bbox="682 772 2088 847">Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.</p> <p data-bbox="682 874 2040 922">Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada Tahun 2025 terdiri dari dua indikator dengan dasar nilai dengan penjelasan :</p> <table border="1" data-bbox="682 946 1861 1477"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Skor per Indikator</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Integrasi Data (Extra Mile)</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Pengembangan Webservice pada tahap development</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Permintaan secret development</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Data terkirim pada server development</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengiriman dilakukan dengan schedule/automation</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Pengembangan weservice pada tahap production</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Permintaan secret key production</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Data terkirim pada server production</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Kelengkapan Pengiriman Data</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Operasionalisasi BIOS</td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kelengkapan Data pada Modul BIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Profil non SDM</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Profil SDM</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Data Layanan</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Data Keuangan</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Rencana Bisnis Anggaran Indikator</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Rencana Bisnis Anggaran Definitif</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Rencana Strategis Bisnis</td> <td>6,66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Skor per Indikator	Bobot (%)	I	Integrasi Data (Extra Mile)		20	a	Pengembangan Webservice pada tahap development			1	Permintaan secret development	10		2	Data terkirim pada server development	10		3	Pengiriman dilakukan dengan schedule/automation	20		b	Pengembangan weservice pada tahap production			1	Permintaan secret key production	10		2	Data terkirim pada server production	20		c	Kelengkapan Pengiriman Data	30		II	Operasionalisasi BIOS		80		Kelengkapan Data pada Modul BIOS			A	Profil non SDM	6,66		B	Profil SDM	6,66		C	Data Layanan	6,66		D	Data Keuangan	6,66		E	Rencana Bisnis Anggaran Indikator	6,66		F	Rencana Bisnis Anggaran Definitif	6,66		G	Rencana Strategis Bisnis	6,66		
No	Uraian	Skor per Indikator	Bobot (%)																																																																												
I	Integrasi Data (Extra Mile)		20																																																																												
a	Pengembangan Webservice pada tahap development																																																																														
1	Permintaan secret development	10																																																																													
2	Data terkirim pada server development	10																																																																													
3	Pengiriman dilakukan dengan schedule/automation	20																																																																													
b	Pengembangan weservice pada tahap production																																																																														
1	Permintaan secret key production	10																																																																													
2	Data terkirim pada server production	20																																																																													
c	Kelengkapan Pengiriman Data	30																																																																													
II	Operasionalisasi BIOS		80																																																																												
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS																																																																														
A	Profil non SDM	6,66																																																																													
B	Profil SDM	6,66																																																																													
C	Data Layanan	6,66																																																																													
D	Data Keuangan	6,66																																																																													
E	Rencana Bisnis Anggaran Indikator	6,66																																																																													
F	Rencana Bisnis Anggaran Definitif	6,66																																																																													
G	Rencana Strategis Bisnis	6,66																																																																													

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan																																
		<table border="1" data-bbox="687 193 1864 405"> <tr><td>H</td><td>Dokumen Kontrak Kinerja</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>Dokumentasi</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td>Pembinaan</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>Dewas</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>L</td><td>Maturity Rating Assessment</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>Usulan Tarif</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td>Laporan Pelaksanaan Tarif</td><td>6,66</td><td></td></tr> <tr><td>O</td><td>Laporan Pelaksanaan Remunerasi</td><td>6,66</td><td></td></tr> </table> <p data-bbox="687 459 1298 507">Formula Perhitungan Realisasi IKU: Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile</p> <p data-bbox="687 533 1123 619">Formula Perhitungan Capaian IKU : $\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\% \times bobot IKU (100\%)$</p> <ol data-bbox="687 644 1385 692" style="list-style-type: none"> 1. BLU yang ditetapkan sebelum Tahun 2023, target minimal 84 2. BLU yang ditetapkan Tahun 2023-2024, target minimal 80 <p data-bbox="687 718 899 742">Satuan : Persentase</p>	H	Dokumen Kontrak Kinerja	6,66		I	Dokumentasi	6,66		J	Pembinaan	6,66		K	Dewas	6,66		L	Maturity Rating Assessment	6,66		M	Usulan Tarif	6,66		N	Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66		O	Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,66		
H	Dokumen Kontrak Kinerja	6,66																																	
I	Dokumentasi	6,66																																	
J	Pembinaan	6,66																																	
K	Dewas	6,66																																	
L	Maturity Rating Assessment	6,66																																	
M	Usulan Tarif	6,66																																	
N	Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66																																	
O	Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,66																																	
6.	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU.	<p data-bbox="687 775 2095 895">Definisi: Pertumbuhan Layanan Terpilih adalah Indikator yang mengukur tingkat peningkatan jumlah atau kualitas layanan utama yang disediakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana BLU mampu meningkatkan aksesibilitas, kuantitas, atau kualitas layanan utama yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan strategisnya.</p> <p data-bbox="687 920 2133 1000">Rasio Efisiensi Layanan BLU adalah indikator yang mengukur tingkat efisiensi penggunaan belanja operasional BLU dalam memberikan layanan terpilih. Indikator ini menggambarkan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan BLU untuk setiap unit layanan terpilih yang disediakan, dengan tujuan memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien.</p> <p data-bbox="687 1026 1111 1098">Bobot Sub-Indikator: a. Rasio Efisiensi Layanan (50%) b. Rasio Pertumbuhan Layanan (50%)</p> <p data-bbox="687 1123 1721 1476">Formula Perhitungan Realisasi IKU: a. Efisiensi Layanan (50%) Rasio Efisiensi Layanan (%) = $\frac{pertumbuhan \sum(realisasi\ belanja\ operasional : jumlah\ mahasiswa)}{target}$ Akun yang digunakan: 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS</p>	%																																

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri</p> <p>511151 Belanja Tunjangan Umum PNS</p> <p>511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI</p> <p>511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</p> <p>511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</p> <p>511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</p> <p>511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</p> <p>511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</p> <p>511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS</p> <p>511611 Belanja Gaji Pokok PPPK</p> <p>511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK</p> <p>511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</p> <p>511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK</p> <p>511623 Belanja Tunjangan Struktural PPPK</p> <p>511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</p> <p>511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK</p> <p>511626 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</p> <p>511628 Belanja Uang Makan PPPK</p> <p>511632 Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</p> <p>511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK</p> <p>512211 Belanja Uang Lembur</p> <p>512212 Belanja Uang Lembur PPPK</p> <p>512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</p> <p>512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</p> <p>521111 Belanja Keperluan Perkantoran</p> <p>521119 Belanja Barang Operasional Lainnya</p> <p>521211 Belanja Bahan</p> <p>521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</p> <p>522111 Belanja Langganan Listrik</p> <p>522112 Belanja Langganan Telepon</p> <p>522113 Belanja Langganan Air</p> <p>522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</p> <p>522141 Belanja Sewa</p> <p>525111 Belanja Gaji dan Tunjangan</p> <p>525112 Belanja Barang</p> <p>525118 Belanja Ketersediaan Layanan BLU</p> <p>525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</p> <p>525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU</p> <p>Akun Khusus Rumpun Pendidikan:</p> <p>511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen</p> <p>511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor</p> <p>511156 Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen</p> <p>511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS</p> <p>511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS</p> <p>511197 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri</p> <p>Akun Khusus Rumpun Pengelola Dana:</p> <p>521732 Belanja Selisih Harga Biodiesel</p> <p>525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund</p> <p>525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit</p>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>525151 Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup</p> <p>Akun Khusus Rumpun Barjas Lainnya: 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 521723 Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment) 521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU 525127 Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU</p> <p>Hasil perhitungan dikonversi melalui indeksasi sebagai berikut :</p> <p>Indeks 5 : > (-15%) Indeks 4,5: (-13%) -- (-15%) Indeks 4 : (-11%) -- (-12,99%) Indeks 3,5: (-8%) -- (-10,99%) Indeks 3 : (-5%) -- (-7,99%) Indeks 2,5: (-2%) -- (-4,99%) Indeks 2 : 0% -- (-1,99%) Indeks 1,5: 2% -- 0,01% Indeks 1 : > 2%</p> <p>b. Pertumbuhan Layanan (50%) Capaian (%) :Rata-Rata pertumbuhan jumlah mahasiswa, publikasi penelitian, dan serapan lulusan Hasil perhitungan dikonversi melalui indeksasi sebagai berikut :</p> <p>Indeks 5 : > 15% Indeks 4,5: + 13% -- 15% Indeks 4 : + 11% -- 12,99% Indeks 3,5: + 8% -- 10,99% Indeks 3 : + 5% -- 7,99% Indeks 2,5: + 2% -- 4,99% Indeks 2 : + 0% -- 1,99% Indeks 1,5: (- 2%) -- (-0,01%) Indeks 1 : < (- 2%) Kriteria serapan lulusan: Menggunakan data tracer study tahun bersangkutan</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU :</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Satuan : Indeks</p> <p>Target Minimum : Indeks 3.</p>	
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
7.	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan SI dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:	<p>a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/52 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder), perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer). Formula: $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulus bekerja dan mendapat pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).	
7.	Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa S1 dan D4/ D3/ D2/ D1 yang: a. menjalankan kegiatan b. pembelajaran di luar c. program studi; atau d. meraih prestasi..	a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait. <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> tingkat internasional; tingkat nasional; atau tingkat provinsi. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional <p>Formula:</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_{i=1}^n a_{1n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_{2n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_{i=1}^n a_{3n} k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib. b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal-1. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p>	
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
8.	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan	a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi..</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar. <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. 	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula :</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>	
9.	<p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <p>a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau</p> <p>b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Menjadi pekerja lepas (freelancer). 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat. <p>Formula :</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>	
10.	<p>Penerapan karya dosen:</p> <p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, 3) ensiklopedia, kamus; 4) studi kasus; dan/atau 5) laporan penelitian untuk mitra. <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>	Rasio

Sasaran: Meningkatnya kua- litas kurikulum dan pembelajaran

11.	<p>Kemitraan program studi:</p> <p>Jumlah kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</p>	<p>a. Kriteria kemitraan, perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 10) melakukan kemitraan penelitian. <p>b. Kriteria mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 	Rasio
-----	--	---	-------

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>	
12.	<p>Pembelajaran dalam kelas:</p> <p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p>	<p>a. Kriteria metode pembelajaran. Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau kelompok diberikan project dari dunia usaha industri. <p>3) Kriteria evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan																		
13.	<p>Akreditasi Internasional:</p> <p>Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui Pemerintah.</p>	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi. Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>	%																		
Sasaran: Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri																					
14.	Predikat SAKIP	<p>Definisi : Sistem Akuntabilitas adalah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah dalam mempertanggung jawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan karena setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.</p> <p>Perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (<i>IT-based</i>)</p> <p>Tujuan penerapan SAKIP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggungjawab pada tingkatan unit pelapor. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja). Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian. <p>Komponen penilaian SAKIP :</p> <table border="1" data-bbox="687 943 1851 1369"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Aspek</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Renstra Kementerian Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) </td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja Utama (IKU) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja </td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) </td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Internal</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. Pemantauan pencapaian kinerja. Evaluasi program </td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Capaian Kinerja</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Pencapaian target Keandalan informasi kinerja Benchmark kinerja dengan instansi lain Kinerja menurut stakeholder lain </td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Aspek	Bobot	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Renstra Kementerian Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) 	30%	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja Utama (IKU) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 	25%	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 	15%	Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. Pemantauan pencapaian kinerja. Evaluasi program 	10%	Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian target Keandalan informasi kinerja Benchmark kinerja dengan instansi lain Kinerja menurut stakeholder lain 	20%	Predikat
Komponen	Aspek	Bobot																			
Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Renstra Kementerian Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) 	30%																			
Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja Utama (IKU) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 	25%																			
Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 	15%																			
Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. Pemantauan pencapaian kinerja. Evaluasi program 	10%																			
Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian target Keandalan informasi kinerja Benchmark kinerja dengan instansi lain Kinerja menurut stakeholder lain 	20%																			
15.	Nilai Kinerja Anggaran atas	Definisi :	Nilai																		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan																						
	Pelaksanaan RKA-K/L	<p>Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan.</p> <p>Hasil pengendalian dan pemantauan dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; dan b. sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan <p>Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan anggaran, dengan mengukur : <ol style="list-style-type: none"> 1) Efektifitas penggunaan anggaran 2) Efisiensi penggunaan anggaran b. Pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran digunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; 2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran <p>Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Bobot masing-masing aspek dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="682 711 1901 979"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Diviasi Halaman III DIPA</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">kualitas implementasi pelaksanaan anggaran</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Belanja Kontraktual</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Dispensasi SPM</td> <td>Pengurang Nilai</td> </tr> <tr> <td>kualitas hasil pelaksanaan anggaran</td> <td>Capaian Output</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek	Komponen	Bobot	Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA	10%	Diviasi Halaman III DIPA	15%	kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	Penyerapan Anggaran	20%	Belanja Kontraktual	10%	Penyelesaian Tagihan	10%	Pengelolaan UP dan TUP	10%	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai	kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%	
Aspek	Komponen	Bobot																							
Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA	10%																							
	Diviasi Halaman III DIPA	15%																							
kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	Penyerapan Anggaran	20%																							
	Belanja Kontraktual	10%																							
	Penyelesaian Tagihan	10%																							
	Pengelolaan UP dan TUP	10%																							
	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai																							
kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%																							
16.	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	<p>Definisi :</p> <p>Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="682 1259 1911 1469"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai minimal pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td> <td>60%</td> <td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit</td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal</td> <td>18,25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai	Nilai total	75		Nilai minimal pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit	Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25		Nilai							
Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai																							
Nilai total	75																								
Nilai minimal pengungkit	40																								
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit																							
Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25																								

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula			Satuan														
		Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30															
		Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal	2,5																
		Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30															
		Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit :																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2. Penataan Tata Laksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5. Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>				Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Penilaian	Bobot																		
1. Manajemen Perubahan	8%																		
2. Penataan Tata Laksana	7%																		
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																		
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																		
5. Penguatan Pengawasan	15%																		
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																		
		<p>Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.</p> <p>Unit Pelaksana:</p> <p>Politeknik Negeri dan AKN dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.</p> <p>Formula:</p> <p>$Target\ IKU = (60\% \times komponen\ pengungkit) + (40\% \times komponen\ hasil)$</p> <p>Komponen Pengungkit terdiri atas : Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform.</p> <p>Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p>Satuan : Persen</p> <p>Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SiAzik</p>																	

Direktur

ENI DWI WARDIHANI
NIP197409282000032001